

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(Studi Kasus PN Makassar Tahun 2002 – 2006)**

*Application of Minimum Criminal Sanction to The Perpetrator of Psychotropic
Offence (Case Study of District Court Makassar year 2002-2006)*

ABDUL MALIK



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(Studi Kasus PN Makassar Tahun 2002 – 2006)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ABDUL MALIK

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(Studi Kasus PN Makassar Tahun 2002 – 2006)**

Disusun dan diajukan oleh :

**ABDUL MALIK
PO 90 220 5511**

Menyetujui
Komisi Penasihat

Dr. Slamet Sampoerno, SH., MH. DFM.

Ketua

Syamsuddin Muchtar, SH., MH.

Anggota

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

DR. M. Guntur Hamzah, SH. MH.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus PN Makassar Tahun 2002 – 2006)

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang paling tulus dan dalam disampaikan kepada Bapak **DR. Slamet Sampoerno, SH., MH., DFM.** dan Bapak **Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua dan Anggota Komisi Penasihat, atas luang waktunya yang sangat berharga dalam membimbing sekaligus memberikan dorongan moril kepada penulis. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Bapak **Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, SH., MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **DR. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, atas segala petunjuk dan bantuannya selama ini kepada penulis.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis ayahanda H. Abdul Karim Sulaiman dan Ibunda Hj. Halijah (Almarhumah), serta mertua H. Baharuddin dan Hj. Rosmini yang telah mendidik dan membesarkan penulis, isteri tercinta Hj. Heriani, serta anak

tersayang : Khalika Tsabita Malik atas pengertian dan kasih sayang kepada penulis, kepada saudara-saudara penulis tercinta H. Muhammad Saad Karim, SH dan Hj. Budiah, DR. H. Muhammad Said Karim, SH., MH. dan Dra. Hj. Rahmawati Zainal, Apt., MM., dr. Hj. Syamrinah Karim, M.Kes. dan Drs. Masud Muhammadiyah, M.Si., Rahmatia Karim, SE dan Andi Hasanuddin, SH, Mardani Karim, SH., M.Si. dan Anugrah Widyatmono, SH., Hj. Halima Karim, SH., Drs. H. Jamaluddin serta kepada keluarga besar yang tercinta atas bantuannya selama ini kepada penulis baik materil maupun moril selama menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Selesainya usulan penelitian ini adalah tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang telah dengan tulus membantu penulis selama studi. Terima kasih buat teman-teman pada Program Magister Ilmu Hukum atas kebersamaan dan keakraban yang telah terjalin, dan dengan segala bantuan yang setulus hati kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua kelak.

Makassar, Mei 2007

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	8
1. Pengertian Pidana	8
2. Pengertian Pemidanaan	11
B. Pengertian Psikotropika	22
C. Golongan Psikotropika	32
D. Sanksi Pidana Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	38
E. Kerangka Pikir	45
F. Definisi Operasional	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	50
B. Populasi dan Sampel	50
C. Jenis dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	52

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Kota Makassar	53
	B. Faktor yang Mempengaruhi Sehingga Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Psikotropika Tidak Menerapkan Pidana Minimum di Kota Makassar	76
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

1.	Jumlah Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika di Kota Makassar tahun 2002 – 2006	55
2.	Jumlah Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Golongan I yang Diputus Melanggar Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 di Kota Makassar tahun 2002 – 2006	57
3.	Jumlah Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Golongan I yang Penerapan Sanksi Pidananya Dibawah Batas Pidana Minimum Sesuai Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Kota Makassar Tahun 2002 – 2006	58
4.	Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Golongan I yang Penerapan Sanksi Pidananya Dibawah Batas Pidana Minimum Sesuai Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Kota Makassar Tahun 2002.	59
5.	Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Golongan I yang Penerapan Sanksi Pidananya Dibawah Batas Pidana Minimum Sesuai Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Kota Makassar Tahun 2003	59
6.	Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Golongan I yang Penerapan Sanksi Pidananya Dibawah Batas Pidana Minimum Sesuai Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Kota Makassar Tahun 2004	60
7.	Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Golongan I yang Penerapan Sanksi Pidananya Dibawah Batas Pidana Minimum Sesuai Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Kota Makassar Tahun 2005	61
8.	Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Golongan I yang Penerapan Sanksi Pidananya Dibawah	

	Batas Pidana Minimum Sesuai Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Kota Makassar Tahun 2006	61
9.	Persentase Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Golongan I yang Penerapan Sanksi Pidananya Menerapkan Ketentuan Pidana Minimum dan Dibawah Ketentuan Pidana Minimum Sesuai Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Kota Makassar	62

ABSTRAK

ABDUL MALIK. *Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus PN Makassar Tahun 2002 – 2006)*, (dibimbing oleh Slamet Sampoerno dan Syamsuddin Muchtar).

Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran hakim dalam penerapan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam hal menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika tidak menerapkan pidana minimum

Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan permasalahan penelitian yang erat kaitannya dengan penerapan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang pernah menangani tindak pidana Psikotropika di kota Makassar, berdasarkan populasi maka ditarik sampel yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang pernah menangani tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus perkara psikotropika pada prinsipnya telah menerapkan ketentuan pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Namun terhadap perkara-perkara tertentu terkadang hakim tidak menjatuhkan pidana minimum sesuai dengan ketentuan Pasal 59. Hal ini hakim lakukan untuk demi rasa keadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana psikotropika tidak menerapkan pidana minimum adalah : faktor substansi hukum (masih dimungkinkannya hakim untuk menafsirkan Pasal 59 yang kadang menyimpang dari ketentuan pasal tersebut), faktor struktur hukum (aparatus penegak hukum dalam hal ini hakim dalam memutus perkara dilingkupi oleh kehidupan di luar norma hukum), faktor kultur hukum (masih terjadinya tarik menarik antara dua nilai yang saling berseberangan antara rasa keadilan dengan upaya pemberantasan tindak pidana psikotropika).

ABSTRACT

ABDUL MALIK. *Application of Minimum Criminal Sanction to The Perpetrator of Psychotropic Offence* (Case Study of District Court Makassar year 2002-2006), (supervised by Slamet Sampoerno and Syamsuddin Muchtar).

The study were aimed to know the role of judge in order to Applicate the minimum sanction to the crime subject of psychotropic crime act at Civil Justice Court of Makassar and to know what factors that influencing the judges of Civil Justice Court of Makassar decision for psychotropic crime actor do not applied the minimum sanction

Method used in analyzing the research question was qualitative descriptive analysis to describes the research question in relation with minimum sanction Application to the psychotropic crime act subject. Research population were all judges of Civil Justice Court of Makassar that are 10 (ten) individual judges at Civil Justice Court of Makassar that had handled the psychotropic drugs abuse ment cases.

Results shows that on making their decisions on psychotropical crime act the judges at Civil Justice Court of Makassar principally had applied the crime regulation act as according to the Law Act No. 5 year 1997. but for certain cases sometimes those judges does not matched with the article 59 act. These certain act were conduct by judges because of their just senses. The influenting factors that effecting the judges opinion for not applied the minimum crime punishment were as follows: law substance factor (it is possible for just in exclame the 59th articles bended from the article), law structure factor (the law enforcement on this occasion is the judge on their decision were covered by outer factor of law norms), law cultures factor (there are still a conflict existed between two norms that opposites of justice senses and psychotropic crime elimination effort).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dan hukum sebagai pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaedahnya ditaati. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Penerapan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif), tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penegakan hukum menjadi sebuah wacana yang sangat urgen untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan di dalam setiap segi baik di bidang politik, ekonomi, ataupun sosial budaya. Penegakan supremasi hukum diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk memperbaiki keadaan negeri ini.

Penegakan supremasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan dari segi materil (substansif) dan formal atas sebuah peraturan perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Kualitas sebuah peraturan

harus diperhatikan secara lebih seksama, sebab substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relevan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau pun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Telah menjadi kenyataan bahwa salah satu faktor pendorong adanya kepatuhan dan ketaatan individu pada hukum tidak lain karena adanya sanksi, sehingga tidak dapat dibayangkan bagaimana hukum dapat mengikat tanpa sanksi, apakah berlaku efektif ataukah sebaliknya.

Hukum pidana yang memiliki stelsel hukum yang berbeda dengan bidang hukum lainnya, yang lebih mendasarkan sanksinya pada sanksi fisik, juga menimbulkan pro dan kontra terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, baik di kalangan praktisi hukum dan teoritis hukum itu sendiri maupun di kalangan masyarakat pencari keadilan. Kalau tidak dianggap terlampau ringan, pastilah dinilai terlalu berat. Dengan kata lain, keadilan dalam putusan hakim masih memperoleh sorotan tajam.

Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya mempersoalkan berat ringannya saja, tetapi juga perlu dipikirkan manfaat sanksi pidana itu sendiri, dan seberapa besar pengaruh sanksi pidana yang diterapkan itu dapat mengubah perilaku jahat atau membuat si terpidana menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya.

Pada mulanya untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan psikotropika berdasarkan pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Namun melihat bahwa bahaya penyalahgunaan psikotropika ini semakin mengkhawatirkan dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan maka diperlukan adanya peraturan yang lebih khusus lagi untuk menjerat pelakunya. Sebagai aplikasi dari sikap pemerintah tersebut maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Hal ini dianggap sangat perlu sebagai tindak lanjut penanggulangan bahaya psikotropika yang secara umum dapat mengancam ketertiban umum dan mengganggu keamanan yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan nasional.

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika, diharapkan akan mampu memberantas setidaknya mengurangi tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, memberikan sanksi pidana cukup berat, karena di samping dapat dikenakan hukuman badan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan psikotropika tersebut.

Aparat penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ke tingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataannya aparat penegak

hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela kematian pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai dampak ketergantungan psikotropika tersebut.

Berdasarkan hasil pra-penelitian penulis, kasus-kasus penyalahgunaan psikotropika yang terjadi di Kota Makassar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dulunya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki dewasa, tetapi kini telah mampu dilakukan pula oleh kaum perempuan, bahkan telah dilakukan pula oleh anak yang belum dewasa dari segi umurnya bahkan modus operandinya pun semakin bervariasi. Pasal-pasal yang dilanggar pun sangat variatif, penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan vonis kepada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pun bervariasi. Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis hanya membahas dan meneliti penerapan pidana minimum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang di

Hasil pengamatan dan pemantauan terhadap kinerja hakim dalam memproses pelaku tindak pidana psikotropika di sidang pengadilan, diperoleh fakta bahwa hakim telah menjatuhkan vonis yang berat kepada pelaku, tapi masih ada bukti adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan pidananya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 khususnya Pasal 59 telah diatur pidana paling singkat (minimum) 4 (empat) tahun bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, namun kenyataannya hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana psikotropika terkadang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 59 tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul **Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus PN Makassar Tahun 2002 – 2006)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana peranan hakim menerapkan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Kota Makassar ?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi sehingga hakim tidak menjatuhkan pidana minimum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran hakim dalam penerapan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam hal menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika tidak menerapkan pidana minimum.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, hukum acara pidana serta ilmu lain yang terkait dengan penelitian ini. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan bandingan bagi peneliti dalam bidang sama pada masa yang akan datang.
- b. Segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan solusi atau pemecahan masalah bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasihat Hukum dalam rangka perumusan kebijakan dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah merupakan hukuman yang memberikan perasaan yang tidak enak dan menyengsarakan bagi orang yang memikulnya atau yang menerimanya. Pidana itu dijatuhkan oleh hakim melalui vonis kepada orang yang telah melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Sudarto (Prakoso, 1988:1) mengemukakan bahwa : “Pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”.

Menurut Hamel (Lamintang, 1984:47), arti pidana menurut hukum positif adalah :

Suatu pengertian yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Simons (Lamintang, 1984:47) telah menguraikan pengertian pidana yaitu :

Pidana atau *straf* adalah suatu pengertian yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

Kemudian Moeljatno (1993:54) memberikan tanggapannya

sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu perbuatan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Farid (Hamzah 1993 :87) mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal” karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan ”pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa Latin *delictum*).

Dari perbedaan pendapat mengenai istilah *strafbaar feit* di atas, dikenal adanya dua pandangan terhadap delik. Pandangan Monistis (Farid, 1995:55), unsur-unsur suatu delik, ialah :

1. Mencocoki rumusan delik.
2. Ada sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar.
3. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf.
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi, apabila salah satu di antara unsur-unsur tersebut di atas tidak terdapat dalam suatu delik, maka tidak ada orang yang dapat dipidana atau dengan kata lain tidak ada kata delik. Menurut aliran modern atau dualisme ialah dalam peristiwa pidana haruslah dipisahkan antara perbuatan dan pembuat yang memiliki unsur-unsur (Effendy, 1989:52) :

1. Unsur-unsur yang termasuk perbuatan ialah :
 - a. Mencocoki rumusan delik.
 - b. Ada sifat melawan hukum.
2. Unsur-unsur yang termasuk pembuat ialah :
 - a. Kesalahan (*dolus* dan *culpa*).
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian maka unsur-unsur delik yang dikemukakan di atas sebagian besar oleh para sarjana hukum Indonesia maupun yang dikemukakan oleh para sarjana penganut aliran monisme, dapat disimpulkan bahwa adanya suatu delik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik.
2. Bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pembeda).
3. Terbukti adanya kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

2. Pengertian Pidana

Saat membahas tentang pengertian pidana maka akan dibahas tentang pengertian pidana. Pidana merupakan penjatihan

sanksi pidana oleh hakim terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, yang merupakan penegakan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan diubah oleh adanya kejahatan tersebut.

Umumnya ahli hukum pidana tidak memberikan pengertian atau definisi tentang pembedaan, padahal pemberian pidana dalam arti pembedaan sangat penting, sebagai satu bagian dari politik kriminal khususnya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Gambaran mengenai arti pembedaan itu, Sudarto (1981:71-72) menyatakan :

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga dalam hukum perdata.

Menurut Fouconnet (Muladi, Barda Nawawi, 1984:20) :

Penghukuman dalam arti pembedaan dan pelaksanaan pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan diubah oleh adanya kejahatan itu.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pembedaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh hakim. Jadi pembedaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim.

Selain pengertian pembedaan, pembedaan juga mempunyai tujuan yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke

arah yang lebih rasional. Tujuan yang paling tua ialah pembalasan atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, berbeda dengan cabang hukum lain unsur-unsur primitif dari hukum pidana paling sukar dihilangkan. Tujuan yang juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa atau retribusi, yaitu melepaskan pelanggar pidana dari perbuatan jahat.

Pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku kejahatan dimaksudkan sebagai suatu ganjaran atau perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, selain itu juga menurut Plato dan Aristoteles (Hamzah, 1986:24) bahwa : “pemberian sanksi ini dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar jangan diperbuat kejahatan”.

Hal senada dikemukakan pula oleh Hence Burnet (Hamzah, 1986:24) bahwa :

Thou art be hanged not for having tolen the horse, but in order that order horses may not be stolen (saya menghukum kamu bukan karena kamu mencuri kuda tetapi agar kuda-kuda yang lain tidak dicuri).

Dengan demikian bahwa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan bertujuan agar kejahatan yang sama atau kejahatan-kejahatan lainnya tidak dilakukan lagi.

Selain tujuan yang disebutkan di atas, ada beberapa teori lain yang dijadikan sebagai dasar pemidanaan. Teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quillo peccatum*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan tersebut.

Para penulis Jerman, mereka telah mencari dasar pembenaran pidana pada kejahatannya sendiri, yakni sebagai suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan pembedannya tidak mendapat perhatian dari teori tersebut (Prodjohamidjojo, 1996:62).

Dasar pembenaran pidana terdapat di dalam *kategorischen imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dilawan. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan keharusan mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

Mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, menurut Kant haruslah didasarkan atas keseimbangan. Pidana mati harus mutlak dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan. Menurut Hegel, hak itu harus dipandang sebagai kebebasan yang sifatnya nyata, sedangkan sesuatu yang sifatnya melawan hukum itu sebenarnya tidak bersifat nyata. Dilanggarnya oleh suatu kejahatan, secara lahiriah memang mempunyai segi yang positif, akan tetapi menurut sifatnya dari kejahatan itu sendiri segi positif itu adalah batal (Prakoso, 1984:214)

Kebatalan harus dibuat secara nyata, yaitu dengan perbuatan nyata. Perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu harus ditiadakan dengan suatu pidana, sebagai suatu pembalasan. Menurut Hegel (Prakoso, 1984:215), “di dalam menjatuhkan suatu pidana, pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu sendiri”.

Pada hakikatnya Hegel, menghendaki adanya apa yang disebut *dialectis vergeding* atau pembalasan dialektis, yakni yang mensyaratkan adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang dengan pidana yang harus dijatuhkan bagi orang tersebut. Seimbang di sini tidak berarti harus

sejenis, melainkan cukup apabila pidana yang dijatuhkan bagi pelaku itu mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelakunya (Salmi, 1985:3)

Herbart (Salmi, 1985:15) mengemukakan bahwa :
 “Pembalasan itu harus dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya estetik”. Kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan ketidakadilan. Di samping melihat pidana sebagai pembalasan, pendapat Herbart telah mempengaruhi seorang penulis bernama Geyer, yang antara lain menyatakan, bahwa keadilan itu menghendaki adanya pembalasan, baik bagi yang buruk maupun bagi yang baik.

Apabila keadilan itu menghendaki, maka pembedaan itu harus dilakukan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri. Stahl (Budiman, 2003:52) mengatakan bahwa :

Asasnya pembalasan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat

Dia mengatakan selanjutnya bahwa :

Negara itu merupakan suatu pengaturan yang nyata dari Tuhan di atas bumi, yang karena dilakukannya sesuatu kejahatan telah membuat asas-asas dasarnya menjadi tercemar.

Untuk menegakkan wibawanya, negara harus melakukan tindakan-tindakan terhadap Perbuatan-perbuatan, seperti

meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya agar merasakan suatu penderitaan, dimana penderitaan itu sendiri bukan merupakan tujuan melainkan hanya merupakan cara untuk membuat penjahatnya dapat merasakan akibat perbuatannya.

Stahl (Salmi, 1985: 18) juga berpendapat

Suatu pemidanaan itu orang dapat mencapai tiga tujuan, yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang menjadi jera mengulangi kejahatan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tujuan penerapan sanksi pidana menurut teori relatif antara lain dikemukakan oleh Lamintang (1984:15) sebagai berikut :

- 1) Untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- 2) Untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Teori relatif ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana itu berbeda-beda menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus.

Tujuan prevensi umum dikemukakan oleh Effendy (1986:114) sebagai berikut :

Mencegah supaya orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi

supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum terhadap kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Teori-teori yang dapat dimasukkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang (1984:15) sebagai berikut :

- a. Teori-teori membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum pidana.
- b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm von Feurbach. Menurutya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti bahwa apabila orang menyadari bahwa karena telah melakukan suatu kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka itu pasti akan meninggalkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel dan Von Lizst mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Lebih lanjut van Hamel (Hamzah, 1996:31) mengemukakan pendapat tentang sifat prevensi khusus suatu pidana sebagai berikut :

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan perbuatan buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Lamintang (1984:16) dalam pembahasannya tentang teori prevensi khusus dari Grolman mengungkapkan bahwa :

Tujuan dari pidana itu adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat penjahatnya menjadi tidak berbahaya, dengan membuat penjahatnya menjadi tidak berbahaya atau dengan membuat penjahatnya itu jera untuk melakukan suatu kejahatan kembali.

3. Teori tujuan pembedaan

Van Bemmelen (1980: 55 - 56) mengemukakan bahwa :
 “teori ini mencari dasar pembenaran pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu, dimana pidana itu semata-mata berupa :

1. Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan atau
2. Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan”

Teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran suatu pidana semata-mata pada suatu tujuan mencegah terdiri atas menjadi dua macam :

- 1) Teori-teori pencegahan umum atau *algemene preventie theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dari pidana, yaitu

semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan kejahatan-kejahatan.

Yang termasuk dalam teori pencegahan umum ini ialah, antara lain :

(a) *Afschrikkingstheorieen* atau teori-teori membuat jera, yang bertujuan membuat jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan.

(b) *De leer van de psychologische dwang* atau ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis oleh Feuerbach. Menurut teori ini, bahwa ancaman hukuman harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang menyadari karena jika orang berbuat jahat pasti dipidana. (Bemmelen, 1980 : 55-56).

2) Teori-teori pencegahan khusus atau *bijsondere preventie theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dari pidana itu membuat jera, dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lagi.

Andenaes (Muladi dan Nawawi, 1984:1) tujuan utama (*primair*) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan

(*to satisfy the claim of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Tuntutan keadilan yang bersifat absolut (mutlak) ini oleh Immanuel Kant (Muladi dan Nawawi, 1984:5) dikemukakan sebagai berikut :

...Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal tersebut hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahwa walaupun seluruh anggota. masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) membunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dari perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

Jadi teori ini memandang bahwa hal yang mutlak dan menjadi tujuan dari pemberian sanksi pidana adalah sebagai

pembalasan sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan juga sebagai pemenuhan tuntutan keadilan umum.

4. Teori Hukum Alam

Penganut mazhab alam atau *natuurrechtsschool* pada umumnya mencari dasar dari pembedaan itu dari pengertian-pengertian hukum yang berlaku umum. Mereka memandang bahwa negara sebagai suatu penjelmaan dari kehendak manusia, telah mencari dasar pembenaran pembedaan pada kehendak dari individu (Prodjohamidjojo,1996:60).

Metode yang dipakai antara lain oleh Groot, dia melihat kehendak alam harus dipandang sebagai layak bagi pelaku menerima akibatnya, yaitu barang siapa melakukan perbuatan jahat, maka ia sudah selayaknya menerima akibatnya. Penganutnya antara lain : Rousseau yang telah melihat dasar pembenaran pidana pada teori *contract social*, sedang Beccaria telah mencari dasar pembenarannya pada kehendak yang bebas dari warga negara, yakni si kecil telah mengorbankan sebagian kecil kebebasannya kepada negara agar mereka memperoleh perlindungan dari negara untuk dapat menikmati sebagian besar dari kebebasannya.

Teori Rousseau dan Beccaria, telah mencari dasar pembenaran pidana dari kehendak individu-individu dengan tidak meninggalkan paham pembalasan sebagai tujuan pembedaan.

B. Pengertian Psikotropika

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka (1) menjelaskan psikotropika adalah :

Zat obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa psikotropika adalah zat obat yang berkhasiat psikoaktif, memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku dan berpotensi mengakibatkan ketergantungan.

Hawari (2000:17-18) menjelaskan dari sudut pandang susunan saraf pusat/otak (*organobiologik*) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) hingga ketergantungan (*dependensi*) zat adiktif (psikotropika) dikenal 2 (dua) istilah, yaitu gangguan mental organik atau sindrom otak organik yaitu kegaduhan, kegelisahan dan kekacauan dalam fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan/emosi), dan psikomotor (prilaku), yang disebabkan oleh efek langsung zat adiktif terhadap susunan saraf pusat.

Istilah lain adalah gangguan penggunaan zat adiktif yang lebih banyak menyoroti berbagai kelainan perilaku (*behaviordisorder*) yang berkaitan dengan penggunaan zat adiktif yang mempengaruhi susunan saraf pusat (otak).

Proses terjadinya ketagihan (adiksi) dan ketergantungan (dependensi) pada penggunaan psikotropika (zat Adiktif), oleh beberapa ahli dikemukakan.

Wilker (Hawari, 2000:19) mengemukakan *Conditioning Theory*. Menurut teori ini seseorang akan menjadi ketergantungan terhadap zat adiktif apabila dia terus menerus diberi zat adiktif. Hal ini sesuai dengan teori adaptasi seluler (*neuro-adaptation*) tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel saraf bekerja keras. Jika zat adiktif ini dihentikan, sel-sel yang masih bekerja keras tadi mengalami keausan, yang dari luar nampak sebagai gejala-gejala putus zat adiktif (*sakauw*). Gejala putus zat adiktif ini memaksa seseorang untuk mengulangi pemakaian zat adiktif (Edwards, dalam Hawari, 2000:19).

Hawari, (2000:20) menjelaskan zat adiktif (psikotropika) yang ditelan, diminum, dihirup, masuk melalui peredaran darah sampai pada susunan saraf pusat (otak) yang terletak pada reseptor melalui neuro transmitter sel-sel saraf otak yaitu alat tubuh pada saraf otak yang menangkap zat adiktif. Memperhatikan uraian diatas jelaslah psikotropika

(zat adiktif) yang ditelan, ataukah dihirup masuk pada susunan saraf pusat (otak) yang terletak pada reseptor melalui *neuro transmitter* sel-sel saraf otak. Tubuh yang selanjutnya beradaptasi dengan meningkatkan jumlah reseptor dan sel-sel saraf bekerja keras yang jika penggunaan psikotropika dihentikan akan menyebabkan gejala putus zat (*sakauw*). Hal inilah yang menyebabkan seorang pemakai/pengguna penyalahguna psikotropika akan mengalami ketergantungan (*dependensi*) dan ketagihan (*adiksi*).

Sebagaimana psikotropika dapat mengakibatkan gangguan mental dan perilaku bagi pemakainya. Berbagai gangguan mental yang ditimbulkan sesuai jenis golongan psikotropika yang beredar diuraikan sebagai berikut :

Mereka mengkonsumsi zat adiktif jenis *amphetamina* (psikotropika golongan 1), misalnya pil ekstasi (ditelan) atau shabu-shabu (dengan cara dihirup dengan alat khusus yang disebut "bong") akan mengalami gejala-gejala sebagai berikut :

1. Gejala psikologik :

- a. Agitasi psikomotor. Yang bersangkutan berperilaku hiperaktif, tidak dapat diam selalu bergerak.
- b. Rasa gembira (*elation*). Yang bersangkutan dalam suasana gembira yang berlebihan (*euphoria*) seringkali lepas kendali dan

melakukan tindakan-tindakan yang bersifat asusila. Hal ini terjadi karena NAZA jenis amphetamina ini menghilangkan hambatan dorongan atau impulse agresifitas seksual atau dengan kata lain fungsi pengendalian diri (*self-control*) seksual melemah. Mereka sering kali melakukan seks bebas atau terlibat didalam pesta erotis.

- c. Harga diri meningkat
- d. Banyak bicara (melantur).
- e. Kewaspadaan meningkat (*paranoid*).
- f. Halusinasi penglihatan (melihat sesuatu/membayangkan yang sebenarnya tidak ada).

2. Gejala fisik

- a. Jantung berdebar-debar (palpitasi).
- b. Pupil mata melebar(bilatasi pupil)
- c. Tekanan darah naik (Hipertensi).
- d. Keringat berlebihan (keinginan).
- e. Mual dan muntah.

3. Tingkah laku maladaptif seperti perkelahian, gangguan daya nilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.

4. Gangguan ilusi (Waham) amphetamina yang ditandai dengan gejala-gejala :

- a. Waham kejaran yaitu ketakutan yang tidak rasional (*paranoid*), yang bersangkutan yakin bahwa dirinya terancam karena ada orang-orang yang mengejar ingin mencelakakan dirinya.
- b. Kecurigaan terhadap lingkungan sekitar yang menyangkut dirinya sendiri (*ideas of reference*). Yang bersangkutan yakin bahwa pembicaraan orang atau pun berita serta peristiwa yang terjadi ditujukan terhadap dirinya.
- c. Agresifitas dan sikap bermusuhan.
- d. Kecemasan dan kegelisahan.
- e. Agitasi psikomotor (tidak dapat diam, tidak dapat tenang dan mudah terprovokasi).

Bagi mereka yang sudah ketagihan atau ketergantungan bila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala sindrom putus amfetamina atau gejala ketagihan dan ketergantungan sebagai berikut :

- 1. Perubahan alam perasaan (*afektif/mood*) yaitu murung, sedih, tidak dapat merasakan senang dan keinginan menyendiri.
- 2. Rasa lelah, lesuh, tidak berdaya dan kehilangan semangat.
- 3. Gangguan tidur (tidak dapat tidur/*insomnia*)
- 4. Mimpi-mimpi bertambah sehingga mengganggu kenyamanan tidur.

Sindrom putus amfetamina merupakan gejala yang tidak menyenangkan. baik psikis maupun fisik, untuk mengatasinya yang

bersangkutan mengkonsumsi amphetamina dengan takaran bertambah dan semakin sering (penyalahgunaan dan ketergantungan amphetamina meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas).

Kematian sering kali terjadi karena overdosis yang disebabkan karena susunan saraf otak berlebihan dengan akibat kegelisahan, pusing, refleks meninggi, gemetar (tremor), tidak dapat tidur, mudah tersinggung / pemarah, bingung, panik, tubuh mengigil, kulit pucat atau kemerah-merahan, keringat berlebihan, berdebar-debar, tekanan darah meningkat atau sebaliknya merendah, denyut jantung tidak teratur, nyeri dada, sistem peredaran darah kolaps, mual muntah, diare, kejang otot perut, kejang-kejang, dan kehilangan kesadaran (koma) dan akhirnya meninggal.

Jenis sedativa/hipnotika, merupakan jenis yang banyak beredar dan digunakan sekarang ini. Di dunia kedokteran jenis obat ini berkhasiat sebagai "obat tidur" (*sedative/hipnotika*) yang mengandung zat adiktif netrasepang atau barbiturat atau senyawa lain yang khasiatnya serupa. Golongan ini tidak termasuk kelompok narkotika melainkan masuk dalam kelompok psikotropika golongan IV.

Golongan sedativa/hipnotika ini sangat bermanfaat bagi pengobatan mereka (pasien) yang menderita stress dengan gejala-gejala kecemasan dan gangguan tidur (insomnia). Penggunaan obat jenis ini harus di bawah pengawasan dokter dan hanya boleh dibeli

dengan resep dokter di apotik (golongan daftar G). Penggunaan sedativa/hipnotika ini yang seharusnya sebagai pengobatan (*medicine*) bila disalahgunakan dapat juga menimbulkan *adiksi* (ketagihan) dan *dependensi* (ketergantungan), apalagi bila dosisnya melampaui batas (*over dosis*).

Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis sedativa/hipnotika ini dapat menimbulkan gangguan mental dan perilaku bagi pemakai dengan gejala sebagai berikut :

a. Gejala psikologik

1. Emosi labil
2. Hilangnya hambatan dorongan/impulse seksual dan agresif.
Yang bersangkutan kehilangan pengendalian diri sehingga sering terlibat tindak kekerasan dan hubungan seks bebas sampai pada pemerkosaan.
3. Mudah tersinggung dan marah
4. Banyak bicara (melantur).

b. Gejala neourolig (saraf):

1. Pembicaraan cadel (*slurred speech*)
2. Gangguan koordinasi
3. Cara jalan yang tidak mantap
4. Gangguan perhatian atau daya ingat

c. Efek perilaku *maladaptif*

Misalnya gangguan daya nilai realitas, perkelahian, halangan/kendala (*impairment*) dalam fungsi sosial atau pekerjaan dan gagal bertanggungjawab.

Bagi pemakai yang sudah ketagihan jenis zat sedativa/hipnotika, bila pemakainya dihentikan akan timbul gejala-gejala putus sedativa/hipnotika yaitu berupa gejala-gejala ketagihan dan ketergantungan sebagai berikut :

1. Mual dan muntah
2. Kelelahan umum dan ketagihan
3. Hiperaktivitas sarafotonom, misalnya berdebar-debar, tekanan darah naik dan berkeringat.
4. Kecemasan (rasa takut dan gelisah)
5. Gangguan slam perasaan (efektif/mood) atau iribillitas, misalnya murung, sedih atau mudah tersinggung dan marah.
6. Hipotensi ortostatik (tekanan darah rendah bila yang bersangkutan berdiri).
7. Tremor kasar (gemetar) pada tangan, lidah dan kelopak mata.

Sindrom putus sedativa/hipnotika merupakan gejala yang tidak mengenakan baik psikis maupun fisik, untuk mengatasinya yang bersangkutan akan menelan tablet sedativa/hipnotika dengan takaran/dosis semakin bertambah dan semakin sering

(penyalahgunaan dan ketergantungan sedativa/hipnotika semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

Penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan jenis sedativa/hipnotika ini merupakan pemula bagi seseorang (remaja) untuk melanjutkan terlibat dalam penyalahgunaan yang lebih berat misalnya jenis narkotika (ganja, heroin, kokain), alkohol (minuman keras) dan zat adiktif lainnya (*amphetamina*).

Penggunaan psikotropika terjadi karena suatu gangguan kepribadian, dimana gangguan ini terjadi kepribadian seseorang itu tidak lagi fleksibel mengakibatkan hendaya (*impairment*) dalam fungsi dan hubungan sosial, pekerjaan atau sekolahnya, biasanya disertai penderitaan subjektif bagi dirinya (kecemasan dan atau depresi). (Hawari, 2000:76).

Hasil penelitian Hawari mengungkapkan bahwa mereka yang mengalami gangguan kepribadian antisosial akan mengalami resiko dibanding dengan mereka yang tidak mengalami gangguan kepribadian.

Senada dengan di atas, Sharoff (Hawari, 2000:76) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa orang dengan kepribadian dan kondisi kejiwaan tertentu atau dengan kata lain kepribadian yang rawan (*vulnerable personality*). Cenderung menggunakan NAZA jenis zat tertentu pula daripada zat lainnya. Kaplan dan

Sadock (Hawari, 2000:81) menyatakan bahwa penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA terjadi pada mereka yang mengalami gangguan psikologik (kejiwaan) yang berupa ketegangan, kecemasan, depresi, perasaan ketidakwajaran dan hal-hal yang tidak menyenangkan.

Selain hal di atas, kondisi keluarga juga turut berperan dalam terjadinya penggunaan psikotropika. Gerber (Hawari, 2000:83) dalam penelitiannya mengatakan bahwa : “Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA sering berkaitan dengan kelainan dalam sistem keluarga”.

Selain itu juga bahwa masalah penyalahgunaan/ketergantungan NAZA juga diidentifikasi sebagai penyakit endemik dalam masyarakat modern (*endemic disease in the modern society*) dan sebagai penyakit keluarga (*family disease*).

Memperhatikan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa penggunaan psikotropika terjadi karena :

1. Efek psikotropika sendiri yang dapat menimbulkan sindroma ketergantungan bagi pemakainya.
2. Terjadinya gangguan kepribadian pada seseorang.
3. Terjadinya kelainan dalam sistem keluarga.
4. Penggunaan psikotropika sebagai penyakit endemik masyarakat modern.

C. Golongan Psikotropika

Hawari (2000:20) menyebutkan 4 golongan psikotropika, yakni :

- a. Golongan psikotropika yaitu asam lisergik dictil-amida/LSD, meskalina, psilosibina dan zat-zat lain yang khasiatnya serupa.
- b. Golongan stimulan yaitu amphetamine dan turunannya ("ecstasy", "shabu-shabu") dan zat lain yang khasiatnya serupa.
- c. Golongan sedativa/hipnotika yaitu nitro zepam, barbiturat dan perseyawaan serta zat lain yang khasiatnya serupa.
- d. Golongan antipsikotika (anti cemas) dan zat lain yang khasiatnya serupa.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 2 ayat (2) disebutkan golongan-golongan yakni : Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :

- a. Psikotropika golongan I
- b. Psikotropika golongan II
- c. Psikotropika golongan III
- d. Psikotropika golongan IV

Selanjutnya dalam penjelasan atas ketentuan-ketentuan di atas dijelaskan yang dimaksud dengan :

- a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b. Psikotropika golongan II, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan / atau tujuan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c. Psikotropika golongan III, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Dari ketentuan dapatlah diketahui bahwa golongan psikotropika berdasarkan golongan terdiri dan potensi ketergantungan yang diakibatkan terdiri dari :

1. Psikotropika golongan I, mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2. Psikotropika golongan II, mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3. Psikotropika golongan III, mempunyai potensi yang amat sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
4. Psikotropika golongan IV, mempunyai potensi yang amat ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Sesuai dengan sifatnya yang berpotensi mengakibatkan ketergantungan, maka setiap yang berpotensi mengakibatkan ketergantungan, maka setiap produksi, penyaluran, dan penggunaan mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, menegaskan :

- (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan.
- (2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) psikotropika golongan I dinyatakan sebagaimana barang terlarang.

Berikut ini akan dipaparkan jenis psikotropika yang masuk dalam kategori golongan I.

No	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1	BROLAM FETAMINA	DOB	(?)- 4 – bromo – 2,5 – dimetoksi - ? - metilfene – tilamina
		DET	3 – [2 – (dietilamino) etil] indol
		DMA	(?) – 2,5 – dimetoksi - ? - metilfenetilamina
		DMHP	3 – (1,2) – dimetilheptil) – 7,8,9,10 – tetrahido – 6,6,9 – trimetil – 6 <i>H</i> – dibenci [b,d] piran – 1- 01
		DMT	3 – [2 – (dimetilamino)etil]indol
		DOET	(?) – 4 – etil – 2,5 – dimetoksi - ? - fenetilamina
2	ETISIKLIDINA	PCE	N – etil – 1 – fenilsikloheksilamina
3	ETRIPTAMINA		3 – (2aminobutil) indole
4	KATINONA		(-) – (S) – 2 – aminopropiofenon
5	(+) - LISERGIDA	LSD, LSD-25	9,10 – didehidro – N,N – dietil – 6 – metilegolina – 8 - ? - karboksamida
		MDMA	(?) – N , ? - dimetil – 3 – 4 – (metilendioksi) fenetilamina
		MESKALINA	3,4,5 – timetoksifen etilamina
6	METKATINONA		2 – (metilamino) – 1 – fenilfropin – 1 – on
		4 – metila - minoreks	(?) – sis – 2 – amino – 4 metil – 5 – fenil – 2 – oksazolina
		MMDA	2 – metoksi – [? - netil – 3,4 – (metilendioksi) fenetil] hidroksilamina
		N- etil MDA	(?) – N – [? - metil – 3,4 – (metilendioksi) fenetilamin
		N- hidroksi MDA	(?) – N – [? - metil – 3,4 – (metilendioksi) fenetil] hidrosilamina

		Paraheksil	<i>3 – heksil – 7,8,9,10 – tetrahidro – 6,6,9 – trimetil – 6H – dibenzo [b,d] piran – 1 – 0]</i>
		PMA	<i>P – metoksi - ? - metilfenetilamina</i>
		Psilosina, psilotsin	<i>3 – [2 – (dimetilamino) etil] indol – 4 – il dihidrogen fosfat</i>
7	PSILOSIFINA		<i>3 – [2 – (dimetilamino) etil] indol – 4 – il dihidrogen fosfat</i>
8	RELISIKLIDINA	PHP, PCPY	<i>1- (1- fenilsikloheksil) pirolidina</i>
		STP, DOM	<i>2,5 – dimetoksi - ?, 4 – dimetilfenetilamina</i>
9	TENAMFETAMINA	MDA	<i>? - metil 3,4 – (metilendioksi) fenetilamina</i>
10	TENOSIKLIDINA	TCP	<i>1 – [4 – (2 – tientil) sikloheksil] piperidina</i>
		TMA	<i>(?) – 3,4,5 – trimetoksi - ? - metilfenetilamina</i>

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 1997 menegaskan bahwa psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin dan psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian setiap golongan psikotropika penggunaan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain kepentingan ini, maka psikotropika menjadi barang terlarang. Khusus untuk psikotropika golongan I ketentuan perundang-perundang melarang diproduksi dan digunakan dalam proses produksi.

Mengenai penyaluran psikotropika Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, menegaskan sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.
- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ atau lembaga pendidikan.
 - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana, penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/ atau lembaga pendidikan.
 - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah.
- (3) Psikotropika golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan /atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 13

Psikotropika yang di gunakan, untuk kepentingan ilmu pengetahuan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan /atau lembaga pendidikan atau di impor secara langsung oleh lembaga penelitian dan/ atau lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Untuk penyerahan psikotropika sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997, dijelaskan :

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, Puskesmas balai pengobatan dan dokter.
- (2) Penyerahan psikotropika oleh apotik hanya dapat dilakukan kepada apotik lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
- (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.

- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
- (5) Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam hal :
 - a. Menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
 - b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
 - c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotik;
- (6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotik.

Jadi setiap penyerahan dalam rangka pelayanan kesehatan sesuai ketentuan di atas dilakukan melalui apotik, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Penyerahan ini dilakukan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter dengan ketentuan :

- a. Menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
- b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
- c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotik;

D. Sanksi Pidana Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika

Istilah "*Strafbaar feit*", oleh para ahli diterjemahkan secara berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli. Terjemahan ini dapat dilihat dari beragamnya istilah yang digunakan peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Moelyatno (1983:37), mempergunakan istilah perbuatan pidana, dengan menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Effendy (1986:7) memakai istilah peristiwa pidana dengan mengatakan peristiwa pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan badan tersebut.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dalam penegasannya, antara lain dijelaskan bahwa :

Istilah tindak pidana telah dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*", penggunaan istilah tindak pidana oleh karena ditinjau dari sosial yuridis, hampir semua peraturan perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana, kedua semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana (BPHN, 1983:20).

Memperhatikan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa terjemahan *strafbaar feit* bertitik tolak dari larangan perbuatan, tindakan, ataupun peristiwa yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang dan disertai ancaman.

Dalam pembahasan selanjutnya istilah yang akan digunakan mengacu kepada istilah tindak pidana psikotropika dengan berpijak kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 berbagai tindakan yang dilarang dan diancam oleh sanksi tersebar dalam berbagai pasalnya. Secara umum dapat disebutkan tindakantindakan meliputi :

1. Mempergunakan psikotropika golongan I dan golongan-golongan lainnya tidak untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan;
2. memproduksi dan menggunakan dalam proses produksi untuk psikotropika golongan I;
3. Mengedarkan Psikotropika golongan I dan golongan lainnya tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
5. Secara tanpa hal memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan I.

Lebih jelasnya mengenai perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana psikotropika dan ancaman sanksi terhadap perbuatan tersebut ditegaskan dalam beberapa pasal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagai berikut :

Pasal 59

(1) Barangsiapa :

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), atau;
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;

- c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), atau;
- d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau
- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika golongan 1.

Dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi maka, disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

- (1) Barangsiapa :

- a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 5, atau;
- b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi dan / atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau
- c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa yang menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa yang menerima penyaluran selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (4) Barangsiapa yang menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah.
- (5) Barangsiapa menerima menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana dengan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

- (1) Barang siapa:
 - a. Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
 - b. Mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau
 - c. Melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4).
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggungjawab atau pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barang siapa tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

(1) Barang siapa

- a. Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, atau
- b. Melakukan perubahan Negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, atau
- c. Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barang siapa

- a. Tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, atau
- b. Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), atau
- c. Mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), atau
- d. Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barang siapa :

- a. Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau
- b. Menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

Pasal 65

Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Sanksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sedang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalankan hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebanyak dua (2) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- (1) Barang siapa bersengkongkol atau bersepekat melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjur atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang

yang di bawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat 2 (dua) tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 berupa pidana mati, kurungan dan denda. Untuk sanksi kurungan rendah 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

E. Kerangka Pikir

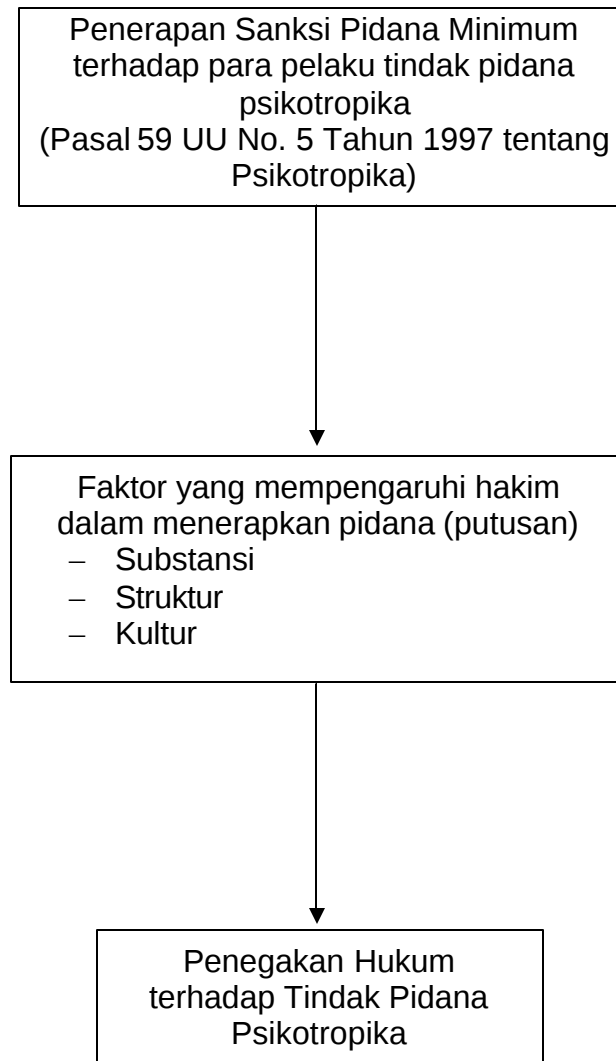
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah mengatur secara tegas tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang terbukti melanggar Pasal 59 diancam dengan pidana penjara paling singkat (minimum) 4 (empat) tahun. Oleh karena itu dalam variabel X1 (penerapan sanksi pidana minimal) indikator yang digunakan adalah penerapan sanksi pidana minimal kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 59 tersebut.

Dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi (X2) yaitu substansi dalam hal ini sehubungan dengan kelebihan dan kekurangan dari Undang-Undang Psikotropika terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, struktur dalam hal ini aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan preventif dan represif. Kultur hukum dalam hal ini berhubungan dengan sikap, nilai, pandangan dan ideologi yang dianut oleh masyarakat.

Jika penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika telah dilakukan dengan optimal didukung dengan upaya meminimalisir segala hambatan serta mengupayakan suasana yang kondusif untuk proses hukum maka dapat tercipta penegakan hukum sesuai dengan tujuan diadakannya pembedaan (Y).

Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

Skema Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

- Penerapan sanksi pidana minimal terhadap pengedar adalah pelaksanaan ketentuan tentang sanksi dalam Undang-Undang Psikotropika, khususnya pada pasal yang mengatur penjatuhan sanksi pidana minimal pada pelaku penyalahgunaan psikotropika.
- Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus perkara.
- Substansi hukum adalah peraturan perundang-undangan baik yang mengatur tentang tugas dan wewenang hakim dalam penerapan tindak pidana minimal dalam tindak pidana psikotropika.
- Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana lembaga pengadilan bekerja serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan dalam penerapan tindak pidana minimal dalam tindak pidana psikotropika
- Kultur hukum adalah sikap, nilai, pandangan atau pun ideologi yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang.
- Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas mental dari perilaku.
- Penyalahgunaan psikotropika adalah pemakaian psikotropika tidak untuk tujuan ilmu pengetahuan atau pengobatan.

- Penegakan hukum adalah upaya penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana psikotropika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Psikotropika.